

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis dan Perwal SOP Penerbitan SKBG Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal dan persiapan pelaksanaan;
- b. Melakukan studi literatur terhadap teori, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung/SKBG;
- c. Melakukan reviu terhadap NSPK terkait penyelenggaraan dan penerbitan SKBG di pusat maupun daerah;
- d. Membahas gambaran umum kebijakan bentuk dan tata cara penerbitan SKBG Sarusun di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. Mengidentifikasi, menganalisa dan mendiskusikan aspek-aspek instrument SKBG yang diperlukan dalam rangka operasionalisasi SKBG di Bandung dan mendiskusikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan SKBG sesuai dengan PP 13/2021 dan Permen PUPR No 17/2021 yang tidak terbatas pada :
 - Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat SKBG;
 - Ketentuan terkait dengan Pengalihan SKBG;
 - Bentuk dokumen sertifikat SKBG;
 - Uraian mengenai kesiapan struktur kelembagaan di Pemkot Bandung terkait penerbitan sertifikat SKBG;
 - Tahapan permohonan penerbitan sertifikat SKBG di Kota Bandung;
 - Identifikasi kebutuhan perangkat regulasi terkait SKBG di Kota Bandung.
- f. Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait penerbitan SKBG dan penerapannya di Kota Bandung;
- g. Menyusun dokumen kajian hasil diskusi, identifikasi dan analisa;
- h. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung/SKBG di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah/wali kota dan kondisi Kota Bandung;
- i. Merumuskan konsep peraturan wali kota, sebagai pendukung dan penjabaran penerbitan SKBG di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sedangkan lingkup kewenangan penyedia jasa diantaranya :

1. Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan;
2. Konsultan berkewajiban menyusun laporan pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
3. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir apabila telah selesai menyusun laporan akhir secara keseluruhan dan diterima dengan baik oleh pengelola kegiatan yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
4. Hak cipta dari hasil pekerjaan ini sepenuhnya menjadi milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

2. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Laporan - laporan;
- ✓ *Background Study* yang berisikan identifikasi dan kajian dari berbagai isu, masalah, tantangan dan upaya yang diperlukan dalam penerbitan SKBG;
- ✓ Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung beserta lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pendukung dan penjabaran penerbitan SKBG di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.